



BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosiologis merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
  - b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
  - c. bahwa upaya penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Amergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 87).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapsiagaan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.
32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
34. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
35. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
36. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

37. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
39. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa bangsa.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. partisipatif;
- k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal;
- l. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- m. berkelanjutan.

#### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

### BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan instansi terkait, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, lembaga usaha dan lembaga internasional pada saat tanggap darurat.

#### Pasal 6

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standard pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk anggaran siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan *kredibel* dari ancaman dan dampak bencana di daerah.

## Pasal 7

Dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam system kebijakan umum pembangunan daerah;
- b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah/kota lain dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- g. menetapkan status bencana sebagai bencana daerah; dan
- h. menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana di daerah.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

## Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan dari ancaman bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai mekanisme yang ada.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan sesuai kemampuan daerah.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana;
- c. memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

BAB V  
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. media massa;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, BPBD, LEMBAGA INTERNASIONAL, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Lembaga usaha, BPBD, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan mediamassaberkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Lembaga Usaha

Pasal 12

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
  - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena bencana.

Pasal 14

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Lembaga Internasional  
Pasal 16

- (1) Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena bencana.

#### Pasal 17

Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. memberitahukan kepada pemerintah daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Organisasi Kemasyarakatan Pasal 19

- (1) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah; dan
  - b. menyerahkan dan atau melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD barang dan uang untuk bantuan kegiatan penanggulangan bencana.

#### Bagian Keenam Media Massa Pasal 20

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan bencana sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam peta rawan bencana.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari:
  - a. tanah longsor;
  - b. banjir;
  - c. kekeringan;
  - d. angin ribut atau puting beliung;
  - e. gempa bumi;
  - f. kerusakan sosial;
  - g. epidemi dan wabah penyakit;
  - h. kegagalan teknologi; dan
  - i. bencana lain yang menjadi potensi daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
  - a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
  - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
  - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Tahapan  
Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pascabencana.

BAB VIII  
PRABENCANA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Paragraf 1  
Perencanaan Penanggulangan Bencana  
Pasal 27

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Paragraf 2  
Pengurangan Risiko Bencana  
Pasal 28

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risikobencana yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Paragraf 3  
Pencegahan  
Pasal 30

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemeliharaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi;

- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Paragraf 4  
Pemaduan dalam Perencanaan Pembangunan  
Pasal 31

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Paragraf 5  
Persyaratan Analisis Risiko Bencana  
Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana.

Paragraf 6  
Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang  
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Paragraf 7  
Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 35

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Paragraf 8  
Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana  
Pasal 36

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana  
Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. peringatan dini; dan
  - c. mitigasi bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat menerima bantuan dari:
  - a. pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Kesiapsiagaan  
Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
  - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya ditempat-tempat rawan bencana;
  - f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat yang berbasis kearifan lokal;
  - g. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi aman;
  - h. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Paragraf 2  
Peringatan Dini  
Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis;
  - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka pengerahan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Paragraf 3  
Mitigasi Bencana  
Pasal 40

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
  - a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
  - b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. lokasi pengungsian;
  - h. jalur evakuasi;
  - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk :
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan maupun kerugian akibat bencana; dan
  - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing jenis bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontinjensi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
TANGGAP DARURAT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua  
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat  
Pasal 43

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

- (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga  
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana  
Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan tingkatan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.

- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

#### Pasal 45

Aktivasi sistem Komando Tanggap Darurat dan penunjukan Komandan Komando Tanggap Darurat dilakukan setelah penentuan status keadaan darurat bencana.

#### Pasal 46

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berwenang, melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, yang meliputi :
  - a. SKPD terkait;
  - b. sumber daya manusia dari dalam daerah maupun dari luar;
  - c. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - d. *Search And Rescue*;
  - e. Palang Merah Indonesia;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan;
  - g. Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. Lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Selain pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Penyelamatan dan Evakuasi Pasal 48

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar  
Pasal 49

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial yang berbentuk pendidikan dan perlindungan;
- f. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
- g. kebutuhan khusus anak-anak dan perempuan.

Bagian Keenam  
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan  
Pasal 50

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Ketujuh  
Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital  
Pasal 51

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB X  
PASCABENCANA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi  
Pasal 53

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan (DALA) dan kerugian akibat bencana (PDNA).

Pasal 54

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana (PDNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya;
  - e. ekonomi; dan
  - f. aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa :
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

## Pasal 56

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

## Bagian Ketiga Rekonstruksi Pasal 57

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

## Pasal 58

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 59

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.

- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa :
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 60

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

### BAB XI PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 61

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD; dan
  - d. Lembaga usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana.
- (4) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 62

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

#### Pasal 63

Dana yang bersumber dari lembaga usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d yang diterima oleh pemerintah daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), pemerintah daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

#### Pasal 65

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari BPBD.
- (2) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

#### Pasal 66

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana yang digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 67

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana;
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 68

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi :
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
  - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 69

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Bantuan Bencana  
Pasal 70

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Keempat  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan  
Pasal 72

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana.
- (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi kedaruratan.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana, Tahap Pasca Bencana serta ketentuan mengenai bantuan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan  
Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan dana dan bantuan dana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat.
- (4) BPBD bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua  
Laporan Pertanggungjawaban  
Pasal 75

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 77

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri Keuangan.

Pasal 78

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 79

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur Pengarah dan/atau Unsur Pelaksana BPBD, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur Pengarah dan/atau Unsur Pelaksana BPBD.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD dan/atau Unsur Pelaksana.

BAB XIV  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya risiko bencana maupun kerusakan prasarana untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 82

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 83**

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana tanpa izin dari lembaga/instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 8 Desember 2016  
BUPATI PAKPAK BHARAT,



REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 9 Desember 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



MESTER PADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 1)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (230 )/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia. Disamping bencana nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemik dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, menjadi ancaman utama bagi masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat. Pemerintah daerah dalam rangka antisipasi agar bencana tidak berdampak merugikan masyarakat, melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut diperlukan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD, pemerintah provinsi, pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Penggunaan dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana tersebut di atas diperlukan pengaturannya dalam suatu daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Geografis adalah berdasarkan permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna serta hasil yang diperoleh dari bumi;
2. Geologis adalah berdasarkan komposisi, struktur dan sejarah bumi;
3. Hidrologis adalah berdasarkan air dibawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup;
4. Demografis adalah berdasarkan susunan, jumlah dan perkembangan penduduk;
5. Sosiologis adalah berdasarkan sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat;
6. Biologis adalah berdasarkan keadaan dan sifat makhluk hidup;
7. Psikologis adalah berdasarkan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
2. “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
3. “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

2. “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
2. “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip berhasil guna” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan .
2. “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip *non diskriminatif*” adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*non proletisi*” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*partisipasi*” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didorong peran serta masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi harus lebih dikembangkan pada tahap pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Data diri diperlukan dalam upaya mewujudkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait penyusunan peta risiko bencana, kelompok rentan, mitigasi maupun pemberian bantuan kepada korban bencana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan penanggulangan bencana” adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategis, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan pengurangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Yang dimaksud dengan Standar Operasional prosedur adalah suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh instansi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Musyawarah mufakat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi oleh pihak-pihak lain terkait.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 123